

## LAPORAN KESIMPULAN RESOLUSI PERSELISIHAN – WILMAR 3

*Laporan ini merangkum proses Resolusi Perselisihan oleh CAO berkaitan dengan pengaduan ketiga ke CAO tentang investasi IFC di Kelompok Wilmar.*

### RANGKUMAN

Sejak tahun 2007, Compliance Advisor Ombudsman (CAO) telah terlibat dalam upaya mediasi perselisihan antara berbagai anak perusahaan Wilmar di Indonesia dan komunitas-komunitas yang terdampak oleh operasi perusahaan-perusahaan tersebut. Pada November 2011 CAO menerima pengaduan ketiga dari komunitas-komunitas terdampak dan sebuah koalisi organisasi-organisasi non-pemerintah dan sekali lagi pokok konfliknya adalah sengketa lahan. Berdasarkan kesepakatan antara para pihak, pada Maret 2012 CAO mulai memediasi dialog antara PT Asiatic Persada (PT AP), anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Wilmar, dan beberapa komunitas lokal. Dialog yang dimediasi ini mencapai kemajuan yang signifikan, khususnya untuk komunitas Pinang Tinggi, dan menghasilkan beberapa kesepakatan interim yang memuaskan semua pihak. Pada April 2013, Wilmar International menjual PT AP. Di akhir September 2013 para pemilik PT AP yang baru memilih untuk mengundurkan diri dari mediasi. CAO mendorong para pihak untuk melanjutkan dialog dan menghormati kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Meskipun demikian, PT AP tidak menunjukkan kehendak untuk terus terlibat dalam isu-isu ini. Pada Desember 2013, di akhir proses CAO, beberapa dari komunitas-komunitas tersebut digusur dari tempat tinggal mereka. Laporan ini merangkum proses mediasi, keluaran-keluaran interim dan pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari perspektif CAO.

### Pengaduan

Pada November 2011, CAO menerima sebuah pengaduan dari tiga kelompok komunitas lokal – SAD 113, SAD Mat Ukup dan Kelompok Zainal/Sungai Beruang (semuanya adalah sub-kelompok dari SAD Suku Batin Sembilan) yang didukung oleh 17 organisasi masyarakat sipil lokal, nasional, dan internasional, termasuk di

antaranya Forest Peoples Programme, SawitWatch, HuMA, Setara, Lembaga Gemawan, dan Save Our Borneo. Pengaduan ini tentang sengketa lahan yang tak terselesaikan antara komunitas-komunitas adat setempat di Jambi dan PT Asiatic Persada (PT AP), perusahaan perkebunan kelapa sawit yang pada saat itu dimiliki sepenuhnya oleh Wilmar.



*Anggota-anggota Kelompok SAD 113 di Jambi (Foto: Setara Jambi)*

Seluruh komunitas adat tersebut tinggal di dalam dan sekitar wilayah konsesi yang didapat oleh PT AP di tahun 1987, dimana kelompok-kelompok komunitas berada akan tetapi klaim mereka terhadap lahan tidak diakui selayaknya, dan faktanya adalah wilayah tersebut adalah tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka. Kepemilikan PT AP berubah beberapa kali, termasuk oleh Wilmar yang mengakuisisi perusahaan ini di tahun 2006.

Pengaduan tersebut mengangkat isu-isu keprihatinan berikut: pengusuran paksa atas beberapa anggota komunitas, pengambilalihan dan pemanfaatan lahan secara tidak pantas oleh PT AP, dan ketidakpatuhan terhadap kesepakatan-kesepakatan masa lalu dan terhadap Standar-standar Kinerja IFC.

Dua pengaduan sebelumnya atas operasi Kelompok Wilmar di Kalimantan dan Sumatra telah diajukan oleh komunitas-komunitas terdampak, yaitu pada Juli 2007

dan Desember 2008. Informasi tentang ketiga pengaduan ini tersedia di website CAO di [www.cao-ombudsman.org](http://www.cao-ombudsman.org).

### **Investasi IFC**

Kelompok Wilmar adalah sebuah konglomerat agribisnis besar dengan spesialisasi pada produksi dan perdagangan minyak kelapa sawit dan beroperasi di Asia, Eropa Timur, dan Afrika. Sejak 2003, International Finance Corporation (IFC) telah membuat empat investasi di Kelompok Wilmar, yaitu dua di perusahaan perdagangan yang berbasis di Singapura dan dua lainnya di sebuah kilang minyak sawit di Ukraina. Sebagai sebuah perusahaan yang terintegrasi secara vertikal, Kelompok Wilmar memperoleh banyak pasokan kelapa sawit dari perkebunan-perkebunan kelapa sawit konsesinya di Indonesia.

Pada saat CAO menerima pengaduan ketiga ini di November 2011, IFC memiliki dua investasi aktif di Delta-Wilmar CIS, perusahaan kilang minyak sawit dan penghasil mentega di Ukraina. Per Juli 2013, Kelompok Wilmar melunasi di muka seluruh pinjamannya di IFC, dan IFC tidak lagi memiliki proyek aktif di Kelompok ini.

## **PROSES CAO**

### **Pengkajian CAO**

Tanggapan pertama CAO terhadap pengaduan-pengaduan dari komunitas-komunitas terdampak adalah sebuah pengkajian situasi yang dilakukan oleh tim resolusi perselisihan CAO. Di proses pengkajian ini, lima kelompok SAD diidentifikasi sebagai komunitas terdampak dan kelimanya memilih untuk berpartisipasi dalam proses pengkajian. Kelompok-kelompok tersebut adalah:

1. Kelompok Komunitas Terdampak Pinang Tinggi
2. Dua sub-kelompok dari komunitas Sungai Beruang:
  - i. Kelompok Tergusur Sungai Beruang yang tersebar di Jembatan Besi, Danau Minang, dan Buaiian Ilir
  - ii. Kelompok Dusun Sungai Beruang
3. Kelompok Komunitas Terawang
4. KOPSAD/Kelompok Tani Persada

Kelima kelompok komunitas tersebut, beserta anak perusahaan Wilmar yaitu PT AP, dan instansi-instansi pemerintah

daerah menyampaikan kesediannya untuk menangani perselisihan-perselisihan melalui dialog dan mediasi. Selama berlangsungnya pengkajian CAO, proses-proses penyelesaian sedang berlangsung di tingkat kabupaten dan propinsi. Semua pihak menyetujui sebuah proses dimana CAO akan bekerja sama secara erat dengan pemerintah menuju sebuah mediasi untuk solusi keprihatinan-keprihatinan para pihak. Berdasarkan persetujuan para pihak, mediasi dilakukan oleh Tim Mediasi Gabungan (*Joint Mediation Team/Jomet*) yang terdiri dari mediator-mediator CAO dan staf-staf pemerintah daerah. Jomet didukung oleh Surat Tugas dari Gubernur Jambi.

### **Proses Dialog**

Proses mediasi dimulai Maret 2012 dengan Nota Kesepahaman Memulai Mediasi dan Tata Laksana Perundingan yang disetujui oleh semua pihak, yang didahului oleh rangkaian pertemuan pra-mediasi untuk membahas pra-kondisi. Dari rangkaian pertemuan tersebut, para pihak menghasilkan beberapa kesepakatan awal dan setuju untuk memenuhi dan mematumhinya sebelum dan selama mediasi berlangsung, di antaranya adalah penghentian tindakan-tindakan sepihak, mengurangi kehadiran aparat keamanan, penghentian pemanenan atau pendudukan lahan di wilayah konsesi, dan penyelesaian dari perundingan untuk kompensasi bagi kelompok tergusur. Karena pertimbangan-pertimbangan kerahasiaan, di dokumen ini CAO hanya mengutip kesepakatan-kesepakatan yang sudah berada di domain publik dalam berbagai bentuk.

Proses-proses terpisah untuk resolusi perselisihan kemudian dilakukan untuk masing-masing dari kelima kelompok komunitas. Putaran pertama perundingan dilakukan di April 2012. Upaya peningkatan kapasitas dilakukan oleh Setara, sebuah organisasi non pemerintah di Jambi, dan oleh CAO di tahap-tahap awal mediasi untuk para perunding dari komunitas maupun dari perusahaan. Peningkatan kapasitas ini demi membekali para perunding dengan ketrampilan-ketrampilan mediasi dan perundingan agar bisa berpartisipasi secara konstruktif di dalam proses. Selama proses, komunitas-komunitas mendapat dukungan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil pendampingnya.

### 1. Pinang Tinggi

Pertemuan mediasi pertama menghasilkan kesepakatan para pihak untuk melakukan sebuah pengkajian untuk menentukan lokasi dan luas lahan yang dipersengketakan dan untuk merumuskan pilihan-pilihan resolusi.

Sementara proses ini berlangsung, Pemerintah Kabupaten Batanghari mengeluarkan sebuah surat yang menghimbau kelompok-kelompok komunitas, termasuk Pinang Tinggi, untuk meninggalkan wilayah konsesi. Upaya bersama oleh Tim Mediasi Gabungan (Jomet) dan para pihak berhasil mengecualikan Kelompok Pinang Tinggi, mengingat bahwa sengketanya sedang ditangani melalui mediasi.

Pada langkah berikutnya, para pihak sepakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemetaan bersama dan menyediakan berbagai dokumentasi atas lahan tersebut untuk review dan verifikasi oleh Jomet. Dari proses ini para pihak mengidentifikasi lahan seluas 1028 hektar sebagai lahan sengketa, terbagi ke dalam tiga kelompok lahan, sebagaimana dibahas di Box 1.

#### **Box 1: Kesepakatan-kesepakatan Pinang Tinggi**

##### Kesepakatan Pra-mediasi:

- Komunitas memanen dan menjual buah sawit dari lahan 400 hektar ke perusahaan dengan harga yang disepakati bersama. Para pihak sepakat bahwa kesepakatan ini berlaku selama mediasi berlangsung, dengan tujuan menemukan pengaturan permanen di masa depan.

##### Kesepakatan-kesepakatan Interim:

- Masih terdapat ketidaksepakatan tentang apakah perusahaan telah mengkompensasi komunitas di lahan 610 hektar. Para pihak sepakat bahwa dokumen-dokumen yang ada perlu direview, dibahas dan disepakati. Dua usulan dikemukakan:
  - (a) 20 persen dikembalikan ke komunitas untuk kemudian disewa oleh PT AP, atau
  - (b) 500 hektar dikembalikan ke komunitas, dan 110 hektarnya untuk PT AP untuk dimasukkan ke dalam sebuah skema kemitraan.
- Perusahaan sepakat bahwa 258 hektar belum dikompensasi dan akan dikembalikan

kepada komunitas. Komunitas kemudian akan menyewakannya kembali ke perusahaan, yang kemudian akan melibatkan anggota-anggota komunitas dalam pemanenan dan pengelolaan.

- Para pihak sepakat untuk bekerjasama dalam menangani isu lahan seluas 160 hektar yang diduduki oleh pihak lain.

##### Status:

- Penyelesaian akhir belum dicapai sampai dihentikannya mediasi. Di minggu kedua Desember 2013, Pinang Tinggi digusur dari lahan mereka.



*Tim Jomet bersama perwakilan dan para pengamat Kelompok Pinang Tinggi*

2. i) Kelompok Tergusur Sungai Beruang  
Selama proses pra-mediasi, para pihak sepakat untuk menangani isu penggusuran melalui pembayaran kompensasi oleh PT AP kepada 83 keluarga tergusur. Mediasi kemudian difokuskan pada besaran kompensasi atas lahan-lahan yang dimiliki oleh dua tokoh di komunitas. Langkah pertama untuk menangani isu ini adalah dengan membentuk Tim Bersama Pencari Fakta yang akan mengumpulkan dan mereview dokumentasi atas lahan tersebut, kemudian memetakannya dan membahas penyelesaiannya. Pencarian fakta menghasilkan kesepakatan tentang lokasi dan luas lahan (sekitar 150 hektar) untuk kemudian akan dirundingkan pembayaran kompensasinya oleh PT AP (lihat Box 2).

### **Box 2: Kesepakatan-kesepakatan Mediasi Kelompok Tergusur Sungai Beruang**

#### Kesepakatan Pra-mediation:

- Pembayaran kompensasi kepada 83 keluarga tergusur oleh PT AP.

#### Kesepakatan-kesepakatan Interim:

- Pengembalian 123.5 hektar dan 35 hektar ke keluarga-keluarga pemilik.
- PT AP kemudian akan membeli lahan-lahan tersebut dari keluarga-keluarga pemilik. Harga lahan tersebut belum disepakati.

#### Status:

- Lahan telah dikembalikan dan ada batas lahan yang jelas memagari lahan.
- Para pihak belum mencapai kesepakatan tentang penjualan lahan. Kedua keluarga pemilik menyampaikan kehendak untuk meneruskan perundingan tentang harga lahan.
- Penyelesaian kesepakatan secara formal masih tertunda.

#### ii) Dusun Sungai Beruang

Proses mediasi menghasilkan kesepakatan awal untuk memetakan dan membereskan lokasi dan luas dua pekuburan Dusun Sungai Beruang. Kedua pihak juga sepakat untuk mempertahankan *status quo* dan tidak lagi membuka lahan atau membangun perkebunan di wilayah Sungai Beruang. Para pihak mencari informasi dari instansi pemerintah yang berkaitan untuk mengklarifikasi dan memastikan status lahan Dusun 4 Sungai Beruang. Kesepakatan-kesepakatan interim dirangkum di Box 3.

### **Box 3: Kesepakatan-kesepakatan Mediasi Dusun Sungai Beruang**

#### Kesepakatan Interim:

- PT AP setuju untuk mengakui dan menghormati eksistensi, luasan dan lokasi dua pekuburan.
- Para pihak menyepakati sebuah rencana untuk menetapkan titik kordinat batas wilayah yang dipersengketakan. Setelah kegiatan pemetaan, para pihak menyepakati temuan-temuannya, termasuk identifikasi lahan yang menjorok dan kawasan konservasi.
- Para pihak menyepakati rencana memetakan tata guna lahan

dan memverifikasi kompensasi lahan, demikian juga rencana untuk mendata masyarakat dan kepemilikan lahannya.

#### Status:

- Data lapangan sudah dikumpulkan oleh komunitas, dan mereka menyampaikan kehendak untuk melanjutkan perundingan.

### 3. Terawang

Ronde pertama mediasi diselenggarakan di April 2012, dan pertemuan kedua untuk membahas pra-kondisi mediasi sudah disiapkan. Akan tetapi pertemuan kedua tersebut ditunda karena perpecahan di kepemimpinan komunitas. Proses mediasi juga terhenti karena tindakan-tindakan sepihak yang diambil oleh para pihak di luar proses mediasi. Pada akhirnya, tidak dicapai konsesus tentang pra-kondisi, dan Jomet menghentikan mediasi pada bulan April 2013.

### 4. KOPSAD/Tani Persada

Segara setelah dimulainya proses mediasi, isu-isu tentang keterwakilan di dalam kelompok komunitas menjadi mencuat, dan pada mediasi ronde pertama, para pihak sepakat untuk sementara menghentikan proses untuk memungkinkan komunitas agar lebih siap melakukan perundingan.

Di dalam masa jeda tersebut, para pihak juga melakukan tindakan-tindakan sepihak di luar proses mediasi, dan tidak dicapai konsesus untuk mediasi. Dengan demikian Jomet menghentikan mediasi pada bulan Februari 2013.

### **Kelompok-kelompok lain yang memiliki klaim lahan di wilayah konsesi PT AP**

Di luar kelima kelompok yang diidentifikasi melalui proses pengkajian, dua kelompok lain yang terdampak oleh operasi PT AP dengan klaim lahan yang tak terselesaikan mengajukan diri dengan maksud mengikuti mediasi.

#### Mat Ukup

Kelompok Komunitas Matt Ukup juga berada di Jambi, di wilayah konsesi PT AP.

Komunitas ini adalah salah satu yang

diidentifikasi oleh Kasus Wilmar 2, dan pada saat diterimanya pengaduan oleh CAO, sebuah proses mediasi yang difasilitasi oleh Setara, sebuah organisasi non-pemerintah setempat, sedang berlangsung. Daripada menduplikasi upaya-upaya tersebut, CAO terlibat dalam kapasitas kepenasehatan dan pemantauan untuk para pihak dan mediator-mediatorinya. Pada saat mediasi sedang berlangsung, Kelompok Mat Ukup memutuskan untuk membangun penyelesaian di luar mediasi, yaitu dengan sebuah kemitraan bersama kelompok lain dan pada lahan seluas 1000 hektar. Akibatnya mediasinya menjadi berakhir. Meskipun demikian, Kelompok Mat Ukup menjadi tidak puas dengan pengaturan yang dimilikinya dan berupaya untuk membuka kembali dialog langsung dengan PT AP melalui proses CAO di Kasus Wilmar 3.

Pada awalnya kelompok ini memutuskan untuk tidak mengikuti proses mediasi. Setelah mediasi menghasilkan beberapa kesepakatan interim bagi kelompok-kelompok lain, kelompok ini mendekati Jomet untuk menjajagi apakah Jomet juga bersedia memfasilitasi upaya mereka dengan PT AP. Setelah pembahasan-pembahasan, Kelompok Mat Ukup setuju untuk mengupayakan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Batanghari.

#### Padang Salak

Kelompok Padang Salak, kelompok terdampak yang juga memiliki klaim lahan di wilayah konsesi, juga menyampaikan minat untuk mengikuti mediasi pada saat prosesnya sudah berjalan. Mengingat mediasi sedang berjalan untuk kelompok-kelompok lain, Jomet menunda kelompok ini sambil menunggu perkembangan yang ada dan telah terbangunnya saling percaya dalam mediasi yang sedang aktif.

#### **Penghentian Proses Dialog**

Pada bulan April 2013, Wilmar International menjual kepemilikannya di PT AP. Dialog-dialog telah berlangsung antara PT AP dan kelompok-kelompok komunitas pada tahap itu dan beberapa kesepakatan interim telah tercapai. Penjualan ini menyebabkan semua mediasi berhenti sementara karena manajemen baru PT AP meminta waktu untuk memahami proses. Di akhir September 2013, PT AP menginformasikan kepada Jomet keputusannya untuk

mengundurkan diri dari mediasi yang diselenggarakan CAO/Jomet, dan memilih untuk mengikuti proses di Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Batanghari.

Pengunduran diri PT AP berarti bahwa Jomet tidak lagi memiliki mandat yang diperlukan dari semua pihak untuk memediasi perselisihan. Pada bulan-bulan berikutnya CAO berupaya untuk bekerja dengan para pihak menuju penghentian keterlibatannya di Jambi dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Di sepanjang waktu tersebut, CAO mendorong para pihak untuk menghormati dan menindaklanjuti berdasar pada kesepakatan-kesepakatan yang telah tercapai. Sebuah pertemuan penutupan, dimana capaian-capaian yang ada akan diakui dan prosesnya ditutup secara formal, tidak terjadi karena PT AP gagal menanggapi surat-surat CAO berkaitan dengan pertemuan penutupan tersebut.

#### **Kejadian-kejadian Terkini**

Pada bulan Desember 2013, kelompok-kelompok komunitas yang memiliki klaim lahan di wilayah konsesi PT AP digusur secara paksa dari tempat tinggalnya. CAO menerima informasi bahwa rumah-rumah dibongkar dan lahan dikosongkan, bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh perpaduan polisi, militer dan keamanan perusahaan.

#### **Langkah Berikutnya**

CAO tetap meyakini bahwa dialog yang dimediasi adalah sebuah jalan untuk menangani sengketa lahan antara komunitas dan PT AP, dan berharap bahwa pendekatan tanpa kekerasan dapat ditemukan. Proses-proses mediasi dapat membantu mengatasi akar persoalan sengketa dan membantu membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dan komunitas-komunitas terdampak.

Sebagai akibat dari berhentinya proses mediasi, dan mematuhi Panduan Operasional CAO, CAO menutup kasus ini pada fungsi Resolusi Perselisihan dan kasusnya akan dialihkan ke CAO Kepatuhan untuk penilaian kinerja lingkungan hidup dan sosial IFC. Audit oleh CAO Kepatuhan yang dipicu oleh pengaduan atas Wilmar yang pertama kali dan rincian lengkap tentang temuan-temuannya dapat ditemukan di website CAO.

keluar dari proses, mediasi berakhir, meski bagaimanapun komitmen pihak-pihak lain dan CAO.



*Tim CAO, para pihak dan pengamat membahas sebuah peta saat kegiatan pemetaan bersama*

### **Pengamatan-pengamatan**

Proses resolusi perselisihan yang ini terbukti adalah proses yang sangat kompleks dan sepenuhnya menantang, dan memberikan beberapa pelajaran dan pemahaman mendalam.

### ***Apakah keterlibatan dengan niat baik dalam mediasi mencakup komitmen para pihak untuk tetap mengikuti proses?***

Proses-proses resolusi perselisihan tergantung pada kesukarelaan dan partisipasi dengan niat baik dari para pihak. Proses resolusi perselisihan Wilmar 3 dimulai dengan komitmen tertulis para pihak terhadap prinsip-prinsip dan tujuan mediasi. Kerangka kerja untuk keterlibatan dengan niat baik dari para pihak ini mencapai kesepakatan-kesepakatan dan hasil awal yang menyediakan dasar untuk penyelesaian berbagai klaim lahan.

Proses ini mengalami banyak tantangan, dan tim CAO mengkaji komitmen para pihak terhadap mediasi dan keterlibatan niat baiknya di awal 2012, pada saat perkembangan dialog telah melambat secara signifikan. Proses itu pada akhirnya beerheenti saat Wilmar International menjual PT AP mengingat bahwa pemilik yang baru memutuskan untuk mundur dari proses mediasi. Para pemilik yang baru tidak terikat secara kontrak dengan Kelompok Bank Dunia, dan juga bukan anggota dari Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO), yang mensyaratkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan perselisihan agar perkebunannya dapat memperoleh sertifikasi. Pada saat PT AP

### ***Apakah tugas sebuah perusahaan yang bertanggung jawab dihadapkan pada komunitas-komunitas yang terdampak oleh operasinya?***

Di awal Desember 2013, Wilmar International secara publik menyatakan komitmennya untuk menekan laju deforestasi, tidak hanya di perkebunan-perkebunannya tapi juga di lahan-lahan pemasoknya. Ini adalah sebuah komitmen yang penting, dan, jika berhasil diimplementasikan, memiliki potensi untuk dampak yang berjangka luas.

Sayangnya di Jambi, penjualan PT AP oleh Wilmar menimbulkan konsekuensi buruk secara langsung maupun tidak langsung terhadap komunitas-komunitas terdampaknya. Kesepakatan-kesepakatan interim yang telah dicapai melalui mediasi tidak dihormati, dan komunitas-komunitas yang klaim lahannya sebelumnya telah diakui digusur dari lahannya. Hal ini memunculkan pertanyaan bagi CAO tentang tanggung jawab etis perusahaan pada saat melepas aset ke pemilik baru di tengah-tengah proses mediasi yang sensitif sedang berjalan, tanpa rencana kontingensi yang disiapkan untuk komunitas-komunitas terdampak.

Wilmar International mengakhiri keterlibatannya dengan Kelompok Bank Dunia saat melakukan pelunasan di muka semua sisa pinjamannya di IFC pada bulan Juli 2013.

### ***Apakah batasan mandat CAO saat terjadi perubahan kepemilikan perusahaan?***

Saat CAO menemukan bahwa sebuah pengaduan memenuhi syarat, mandat bagi CAO untuk menangani perselisihan kemudian tidak otomatis hilang meskipun perusahaannya mengakhiri hubungan kontraktualnya dengan IFC. Akan tetapi, untuk bisa melanjutkan proses mediasi, CAO membutuhkan keberlanjutan komitmen dari para pihak untuk berpartisipasi ke dalam proses tersebut. Alih-alih memperbaharui komitmennya kepada dialog, PT AP pada akhirnya malah mundur dari proses di akhir bulan September 2013.

Pada titik tersebut, CAO dan Jomet tidak lagi memiliki mandat dari semua pihak yang relevan untuk memediasi perselisihan. CAO tetap berhubungan dengan para pihak demi memastikan penutupan yang bertanggung jawab atas proses ini. Secara spesifik, CAO mendorong para pihak untuk tetap mengupayakan resolusi atas keprihatinan-keprihatinan mereka melalui dialog, dan untuk menghormati kesepakatan-kesepakatan interim yang telah dicapai melalui mediasi. Akan tetapi, PT AP tidak menyetujui dilakukannya sebuah pertemuan penutupan yang bisa membahas tujuan-tujuan tersebut.

***Apakah cara terbaik untuk membantu para pihak dalam perselisihan klaim lahan dimana situasinya terus berubah?***

Ketiga pengaduan tentang Wilmar semuanya dicirikan oleh proses pemetaan dan status kepemilikan lahan yang kompleks dan sejarah panjang klaim lahan yang bertumpukan-tindih. Meskipun tantangan ini tipikal pada perselisihan lahan, kasus Wilmar 3 menjadi lebih rumit lagi dengan berubah-ubahnya situasi lapangan, dimana kelompok-kelompok baru dan berbeda turut menduduki lahan dan mengajukan klaim.



*CAO bersama komunitas dan perwakilan PT AP melakukan pemetaan bersama*

Seringkali, gerakan-gerakan seperti itu muncul terpisah dari proses mediasi dan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai. Hal-hal ini membuat implementasi kesepakatan-kesepakatan menjadi tidak pasti, yaitu saat dihadapkan pada kenyataan perubahan arus di lapangan.

Terus berubahnya lansekap klaim lahan juga berarti bahwa komunitas yang terlibat dalam proses resolusi perselisihan juga harus menangani konflik dengan kelompok-kelompok komunitas lain.

Hal ini kadang-kadang diselesaikan dengan pelibatan kelompok-kelompok dan pihak-pihak tersebut di luar mediasi, seringkali setelah melalui perundingan yang panjang, meskipun di kali lain, dinamika seperti ini terbukti menjadi penghambat atas kesepakatan dan implementasi.

***Apakah partisipasi pemerintah di dalam tim mediasi bermanfaat bagi proses?***

Pemerintah berperan penting di banyak perselisihan, utamanya mengenai lahan, dengan perannya dalam pemetaan tata guna lahan, pengelolaan lahan, dan pemberian konsesi-konsesi. Lapisan-lapisan pemerintah yang penting telah diidentifikasi di awal proses Wilmar 3, belajar dari pengalaman CAO di kasus-kasus Wilmar sebelumnya. Di Wilmar 3, CAO memakai model mediasi gabungan (Jomet) dengan tim mediasi yang terdiri dari mediator-mediator CAO yang fokus pada fasilitasi dan mediasi diskusi, dan perwakilan-perwakilan pemerintah pada penyelenggaraan proses dan membawa pengetahuan dan otoritas setempat.

Salah satu keuntungan dari model ini adalah bertambahnya legitimasi yang dibawa oleh pemerintah daerah ke dalam proses, yang menjadi insentif tambahan bagi para peserta untuk berpartisipasi dan menindaklanjuti. Perwakilan-perwakilan pemerintah juga membawa pengetahuan internal tentang isu-isu pertanahan di Jambi, yang turut membantu Jomet dan para pihak berasimilasi, mereview dan mendiskusikan berbagai pertanyaan rumit tentang lahan.

Model mediasi gabungan juga memiliki keuntungan berupa kesempatan bagi perwakilan-perwakilan pemerintah di Jomet untuk terlibat secara dekat dalam sebuah proses mediasi, dan berinteraksi dengan komunitas-komunitas dan perusahaan. Pengalaman ini diharapkan membantu memperkuat kapasitas instansi-instansi pemerintah dalam resolusi konflik.

Melihat hakikat kepolitikan pemerintah, dan juga otoritas inherennya, Jomet harus

hati-hati agar tetap berada di dalam mandat mediasinya, dan untuk tidak bergeser ke sebuah peran pengambilan keputusan yang dengan demikian justru tidak membantu proses resolusi perselisihan.

Mungkin juga bahwa partisipasi pemerintah di dalam Jomet telah memberi kesan yang tidak tepat di para pihak dan para pengamat, yaitu bahwa tim mediasi memiliki peran sebagai makelar kekuasaan (*power broker*). Otoritas seorang mediator berasal dari para pihak, yang secara sukarela melimpahkan mandat kepada mediator. Hakikat kesukarelaan ini, dan kenyataan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang diambil juga bersifat sukarela, nantinya membuat kesepakatan-kesepakatan seharusnya bersifat lebih berkelanjutan. Pada saat para pihak tidak terlibat secara sukarela, mediator tidak memiliki mandat dan tidak bisa punya banyak pengaruh dalam kejadian-kejadian.

### ***Tantangan-tantangan yang dihadapi berkaitan dengan komunikasi?***

Pengaduan Wilmar 3 ditandatangani oleh banyak organisasi masyarakat sipil (LSM) lokal, nasional, dan internasional yang mendukung komunitas-komunitas pengadu, dan yang kedekatannya di lapangan dan terhadap proses mediasi bervariasi.

Di awal proses, para pihak menyepakati sejumlah perwakilan LSM yang akan hadir dalam sesi-sesi mediasi. Sementara tim CAO memfokuskan upaya utamanya pada para pihak utama, memastikan komunikasi ke jaringan LSM yang lebih luas sambil secara terpisah menjalankan proses-proses mediasi menjadi sebuah tantangan tersendiri.

Upaya-upaya dilakukan oleh tim CAO untuk memastikan komunikasi yang lebih baik, dan LSM-LSM mengangkat keprihatinan lebih lanjut di sepanjang masa itu. Selama 2013, saat prosesnya berhenti setelah penjualan PT AP, CAO dan LSM-LSM setuju bahwa tantangan-tantangan dalam hal komunikasi perlu diatasi pada pertemuan-pertemuan para pihak berikutnya. Sebagaimana diketahui, mediasi kemudian tidak pernah berlanjut lagi, artinya tidak ada kesempatan untuk mengatasi tantangan komunikasi sebagaimana direncanakan tersebut.

### ***Kesimpulan dan Pelajaran***

CAO telah mendapatkan banyak sekali pelajaran dari pengalamannya di Jambi melalui pengaduan Wilmar kedua dan ketiga. Pelajaran-pelajaran dari proses Wilmar 2 dirangkum di dalam laporan akhir kasus yang tersedia di website CAO. Keterlibatan di Wilmar 3 sama-sama menghasilkan pelajaran yang berharga:

- Perlunya membuat upaya-upaya lebih jauh untuk melibatkan para pihak agar bersama-sama melalui proses mediasi menangani isu-isu **klaim lahan yang berubah-ubah dan para pendatang**.
- Kadang-kadang, sejalan dengan perubahan kondisi eksternal, suatu konflik mungkin **tidak lagi bisa diselesaikan melalui mediasi**, sebesar apapun upaya dan komitmen para mediator; dan para mediator tidak bisa memaksa siapapun untuk berpartisipasi berdasar niat baik.
- **Keterlibatan wakil-wakil pemerintah** di dalam tim mediasi, meskipun memiliki manfaat, memberi tantangan-tantangan – khususnya tentang bagaimana para pelaku eksternal melihat otoritas pemerintah atas para pihak, artinya tidak selalu sejalan dengan peran netral mediator yang dibutuhkan di dalam sebuah proses resolusi perselisihan.
- **Protokol komunikasi** perlu lebih jelas dari awal manakala berhubungan dengan kelompok pihak dan pengadu yang banyak dan beranekaragam, tidak hanya mereka yang berpartisipasi di dalam proses dialog, tapi juga mereka yang berada di luarnya.

Sebuah kritik terhadap CAO dari LSM-LSM yang terlibat di dalam kasus-kasus Wilmar adalah tentang fokus CAO pada komunitas-komunitas tertentu, bukannya pada isu-isu sistemik dalam operasi dan rantai pasokan Wilmar. Sementara CAO mendapatkan mandatnya dari komunitas-komunitas terdampak, sesungguhnya tidak mustahil secara prinsipil untuk terlibat dengan perusahaan di sebuah tingkatan yang strategis untuk membahas, melalui proses-proses resolusi perselisihan CAO, tantangan-tantangan sistemik yang mempengaruhi seluruh operasinya. Melalui keterlibatan CAO dalam pengaduan atas Wilmar yang ketiga, dialog ini sudah dimulai dengan Wilmar International, tapi pada akhirnya tidak memberikan hasil. Akibatnya

keprihatinan tentang isu-isu sistemik – sengketa lahan di operasi-operasi Wilmar lainnya dan rantai pasokannya di Indonesia dan lebih luas lagi – belum ditangani melalui proses ini.

CAO mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang belum dilakukan untuk menjawab banyak isu yang diangkat oleh komunitas-komunitas terdampak. Dalam konteks pengalaman CAO dengan perselisihan perusahaan-komunitas secara global, CAO berharap bahwa pengalaman ini, dimana sebuah proses mediasi diputus di tengah jalan dan kesepakatan-kesepakatan interimnya tidak dihormati lagi, tidak mengurangi niat komunitas-komunitas di Indonesia dan lebih luas lagi untuk melibatkan diri dalam proses-proses serupa. Meskipun tantangan-tantangan yang nyata ada, proses-proses seperti ini seringkali terbukti berperan transformatif bagi para pihak yang terlibat.

***Kesepakatan-kesepakatan yang sudah ditandatangani dan dokumen-dokumen lain yang relevan terhadap kasus ini tersedia di website CAO – [www.cao-ombudsman.org](http://www.cao-ombudsman.org)***